



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Rosdia Hannum Nst binti Alm. Tn. Amas Muda Nst, tempat dan tanggal lahir Janji Lobi, 03 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Safi'i Pasaribu, S.H., dan Rahmad Fauzan Daulay, S.H., M.Kn., Advokat pada kantor Muhammad Safi'i Pasaribu, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 88 Sisupak, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 83/SK/2020/PA.Sbh tanggal 11 Maret 2020 sebagai Pemohon;

melawan

Ginda Hasibuan, alamat tidak jelas

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal 11 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada Tahun 2000 di Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, kemudian SURAT KETERANGAN MENIKAH dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Lobi, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang lawas, Pada tanggal 25 Juli 2016 ditanda tangani oleh Kepala Desa Janji Lobi bernama BAHDER HASIBUAN (Copy Terlampir);
2. Bahwa Pada saat pemikahan tersebut Wali Nikahnya adalah MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN dengan Saksi Nikah bernama PARDAMEAN NASUTION dan SAMSUL BAHRI dengan Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus sebagai Perawan; dan TERMOHON berstatus Pria beristeri dengan anak 1 (satu) orang;
4. Bahwa sejak Pernikahan secara syariat Islam antara PEMOHON dan TERMOHON pada tahun 2000 kemudian dikeluarkan surat keterangan menikah pada tanggal 25 Juli 2016 oleh kepala desa Janji Lobi saat itu, sampai dengan saat ini bulan Maret 2020, PEMOHON sama sekali tidak pernah menikah lagi;
5. Bahwa dari pemikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. LANNI PADILAH HASIBUAN, tempat tanggal lahir janji Lobi, 05 Februari 2001;
 - b. AMRUL HIDAYAT HSB, tempat tanggal lahir Janji Lobi, 13 Oktober 2007;
6. Bahwa kedua anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim PEMOHON, hasil pernikahan PEMOHON dengan TERMOHON, dan anak tersebut telah PEMOHON Pelihara, Didik dan Rawat dengan baik;
7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada orang yang keberatan dan menyangkal atas keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak PEMOHON dan TERMOHON;
8. Bahwa meskipun dari hasil pemikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANNI PADILAH HASIBUAN dan AMRUL HIDAYAT HSB akan tetapi pernikahan PEMOHON dan TERMOHON tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Permohonan ini kiranya berkenan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan LANNI PADILAH HASIBUAN lahir di Janji Lobi, 05 Februari 2001 dan AMRUL HIDAYAT HSB lahir di Janji Lobi, 13 Oktober 2007 adalah anak **SAH** dari Pernikahan PEMOHON dan TERMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (**ex Aequo et Bono**);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasanya datang menghadap di muka persidangan, Termohon tidak datang menghadap di muka persidangan disebabkan pemanggilan tidak bisa dilaksanakan karena identitas Termohon tidak jelas;

Bahwa pada sidang pertama tanggal 18 Maret 2020, Pemohon/ Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sibuhuan dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sbh tanggal 11 Maret 2020, dengan alasan karena kesalahan identitas Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolute berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 145 dan 146 RBG (*Reglemen Buiten Gewesten*) jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dengan demikian, pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, akan tetapi pemanggilan Termohon tidak bisa dilaksanakan disebabkan identitas Termohon tidak jelas;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama, Pemohon/ Kuasanya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya tertanggal 02 Maret 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sbh dengan alasan karena kesalahan identitas Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 69/Pdt.G/2020/PA.Sbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Eldi Harponi, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal di atas dan didampingi oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.

Eldi Harponi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)